



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LUMAJANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUMAJANG  
NOMOR 904 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR  
DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN  
WAKIL WALIKOTA PADA KABUPATEN LUMAJANG  
TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUMAJANG,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang Nomor 81/PP.04.2-BA/3508/2024 Tanggal 14 Mei 2024 telah menetapkan Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Terpilih pada Kabupaten Lumajang Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Pada Kabupaten Lumajang Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan  
[jdih.kpu.go.id/jatim/lumajang](http://jdih.kpu.go.id/jatim/lumajang)

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa [jdih.kpu.go.id/jatim/lumajang](http://jdih.kpu.go.id/jatim/lumajang)

kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUMAJANG TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemilihan Kecamatan pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Pada Kabupaten Lumajang Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota pada Kabupaten Lumajang Tahun 2024 di tingkat Kecamatan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam [jdih.kpu.go.id/jatim/lumajang](http://jdih.kpu.go.id/jatim/lumajang)

Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota pada Kabupaten Lumajang Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Lumajang  
pada tanggal 15 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LUMAJANG,

ttd

YUYUN BAHARITA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LUMAJANG  
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

Nita Christina



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LUMAJANG  
NOMOR 904 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN DAN  
PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA  
PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL  
WALIKOTA PADA KABUPATEN  
LUMAJANG TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN  
KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA  
KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN
1.	MAT HESIM AZHARI	LAKI-LAKI	CANDIPURO
2.	FAIQOTUL HIMMA	PEREMPUAN	CANDIPURO
3.	MUCHAMMAD ALAWI AN NAFTI	LAKI-LAKI	CANDIPURO
4.	IPUNG BAGUS PRATAMA	LAKI-LAKI	CANDIPURO
5.	MOHAMAD HAKIKI	LAKI-LAKI	CANDIPURO
6.	BUYAR ADI WICAKSONO	LAKI-LAKI	GUCIALIT
7.	ABDUL HAMID	LAKI-LAKI	GUCIALIT
8.	BAMBANG KURNIAWAN	LAKI-LAKI	GUCIALIT
9.	SEPTIAN DARMA KURNIAWAN	LAKI-LAKI	GUCIALIT
10.	FANNY MEIDY PURWANTIKA	PEREMPUAN	GUCIALIT
11.	ARIF ROHMAN HAKIM	LAKI-LAKI	JATIROTO
12.	MOCH. SYUKRON MA`MUM	LAKI-LAKI	JATIROTO
13.	ACHMAD DWIANTO	LAKI-LAKI	JATIROTO
14.	NURROCHMI EKASARI	PEREMPUAN	JATIROTO
15.	ALVIN MUBAROK	LAKI-LAKI	JATIROTO
16.	MIFTAHUL HUDA	LAKI-LAKI	KEDUNGJAJANG
17.	MOHAMMAD SHOLEH	LAKI-LAKI	KEDUNGJAJANG
18.	MOHAMMAD KODRI SOFIANTO	LAKI-LAKI	KEDUNGJAJANG
19.	IBNU FARID	LAKI-LAKI	KEDUNGJAJANG
20.	SOCHELIYA NINGSIH	PEREMPUAN	KEDUNGJAJANG
21.	AGUS AHMADI	LAKI-LAKI	KLAKAH
22.	NIZAR	LAKI-LAKI	KLAKAH

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN
23.	MOH ANSORI	LAKI-LAKI	KLAKAH
24.	DICKY MAULANA	LAKI-LAKI	KLAKAH
25.	FATHUL ULUM	LAKI-LAKI	KLAKAH
26.	ANISATUS RIZKI	PEREMPUAN	KUNIR
27.	MUHAMAD HIZNI	LAKI-LAKI	KUNIR
28.	EDI SISWANTO	LAKI-LAKI	KUNIR
29.	YOUSEI SILVIA	PEREMPUAN	KUNIR
30.	FAHMI IDRIS	LAKI-LAKI	KUNIR
31.	MOKHAMAD FENDI	LAKI-LAKI	LUMAJANG
32.	ABDUL GHOFUR	LAKI-LAKI	LUMAJANG
33.	QURROTUL A'YUN	PEREMPUAN	LUMAJANG
34.	R.RISKI SAFIUDIN	LAKI-LAKI	LUMAJANG
35.	MUHAMMAD FARKHAN ZAINI	LAKI-LAKI	LUMAJANG
36.	WIHAN SUDARGO	LAKI-LAKI	PADANG
37.	IFA LUTFIA	PEREMPUAN	PADANG
38.	ELVIATUN KHASANAH	PEREMPUAN	PADANG
39.	LAILIA TURROIFAH	PEREMPUAN	PADANG
40.	ABDUL QODIR JAILANI	LAKI-LAKI	PADANG
41.	M. ALI ROMDLON	LAKI-LAKI	PASIRIAN
42.	ABDUL ROSYID	LAKI-LAKI	PASIRIAN
43.	NAUVAL HAIDAR BALDAT	LAKI-LAKI	PASIRIAN
44.	SARI ARWIYANTI	PEREMPUAN	PASIRIAN
45.	LUTFIANTO	LAKI-LAKI	PASIRIAN
46.	MUKHAMAD MAHADIR MUZAKI	LAKI-LAKI	PASRUJAMBE
47.	NUR KAMIL FAQIH	LAKI-LAKI	PASRUJAMBE
48.	ROFI'UL HUDA	LAKI-LAKI	PASRUJAMBE
49.	HENDRO BETA IRAWAN	LAKI-LAKI	PASRUJAMBE
50.	MOCHAMAD AGUNG PRASETYO	LAKI-LAKI	PASRUJAMBE
51.	YUSROFUL KHOLILI	LAKI-LAKI	PRONOJIWO
52.	ACHMAD SUKRI	LAKI-LAKI	PRONOJIWO
53.	WAHID ABDILLAH WIJAYA	LAKI-LAKI	PRONOJIWO
54.	FITRIWULANDARI	PEREMPUAN	PRONOJIWO
55.	MUHAMMAD RIZQY AL KHOLISH	LAKI-LAKI	PRONOJIWO
56.	AGUS FUAD HASAN	LAKI-LAKI	RANDUAGUNG

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN
57.	MISBAHUL MUNIR	LAKI-LAKI	RANDUAGUNG
58.	EKO PURNOMO	LAKI-LAKI	RANDUAGUNG
59.	KHUSNUL WAHYUNI	PEREMPUAN	RANDUAGUNG
60.	USMAN HADI	LAKI-LAKI	RANDUAGUNG
61.	SAMANHUDI	LAKI-LAKI	RANUYOSO
62.	AHMAD CHOSAIRI	LAKI-LAKI	RANUYOSO
63.	BAHRUL ULUM	LAKI-LAKI	RANUYOSO
64.	SAMSUL MU'IN	LAKI-LAKI	RANUYOSO
65.	SUGIANTO	LAKI-LAKI	RANUYOSO
66.	UBIN SAPUTRA	LAKI-LAKI	ROWOKANGKUNG
67.	MUHAMMAD DAFFA AKBAR AL FARROS	LAKI-LAKI	ROWOKANGKUNG
68.	GEMILANG KURNIA APRIANDANA	LAKI-LAKI	ROWOKANGKUNG
69.	SAYYIDI	LAKI-LAKI	ROWOKANGKUNG
70.	AHMAD NURHASAN	LAKI-LAKI	ROWOKANGKUNG
71.	MOH. KHOSIM	LAKI-LAKI	SENDURO
72.	DIMAS EFFENDI PRIHANDOYO	LAKI-LAKI	SENDURO
73.	SRI MARLINA BUDIHARTI	PEREMPUAN	SENDURO
74.	ALITA DEWINA WAHYUNI	PEREMPUAN	SENDURO
75.	BAMBANG CAHYO NEGORO	LAKI-LAKI	SENDURO
76.	SULIS ROKHMATIN	PEREMPUAN	SUKODONO
77.	INDRA WAHYUDI	LAKI-LAKI	SUKODONO
78.	AAN ROBI AZIZ	LAKI-LAKI	SUKODONO
79.	M. FAJRI	LAKI-LAKI	SUKODONO
80.	MUHAMMAD BURHANNUDIN	LAKI-LAKI	SUKODONO
81.	RURI FITRIASARI	PEREMPUAN	SUMBERSUKO
82.	WACHYUDI ROSAD	LAKI-LAKI	SUMBERSUKO
83.	FAIDATUL KHOIROH	PEREMPUAN	SUMBERSUKO
84.	FIA MONALISA	PEREMPUAN	SUMBERSUKO
85.	MUHAMMAD KUSNANDAR	LAKI-LAKI	SUMBERSUKO
86.	NURUL JADID HAJAR	PEREMPUAN	TEKUNG
87.	AGUNG SETYO SAMUDRA	LAKI-LAKI	TEKUNG
88.	MUHAMMAD ABIDIN	LAKI-LAKI	TEKUNG
89.	MOHAMMAD BADRUT TAMAM	LAKI-LAKI	TEKUNG
90.	MIR-ATUL UMMAH	PEREMPUAN	TEKUNG

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN
91.	ELIYA DEWI	PEREMPUAN	TEMPEH
92.	MAHFUD PURWANTO	LAKI-LAKI	TEMPEH
93.	LULUK LUTFIYAH	PEREMPUAN	TEMPEH
94.	YUSWANTI DWI CAHYANI	PEREMPUAN	TEMPEH
95.	MUHAMMAD IRFAN EFENDY	LAKI-LAKI	TEMPEH
96.	ALI AKBAR MUZAKKY	LAKI-LAKI	TEMPURSARI
97.	ARINDRA NOOR GHOZALI	LAKI-LAKI	TEMPURSARI
98.	MARYATI NUTAFIA	PEREMPUAN	TEMPURSARI
99.	ARIFIN	LAKI-LAKI	TEMPURSARI
100.	SABIK	LAKI-LAKI	TEMPURSARI
101.	DENY SETYO HARIYANTO	LAKI-LAKI	YOSOWILANGUN
102.	JOKO SELAMET	LAKI-LAKI	YOSOWILANGUN
103.	MOHAMAD SOLIHIN	LAKI-LAKI	YOSOWILANGUN
104.	MUHAMMAD IMRON HUDA	LAKI-LAKI	YOSOWILANGUN
105.	MUSTOFA ROBBY	LAKI-LAKI	YOSOWILANGUN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LUMAJANG,

ttd

YUYUN BAHARITA



Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LUMAJANG  
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,  
Nita Christina